

KEDUDUKAN AHLI WARIS SETELAH BERPINDAH AGAMA MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI

Aulia Afifah Indriani, Maya Yunita Sutrisno
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Korespondensi

Surel: aulia270402@gmail.com

Nomor telepon.:

Submitted: 11 December 2023

Accepted: 20 December 2023

Published: 21 December 2023

Abstrak

Hukum waris adat Bali, yang mencakup sistem patrilineal, menghadirkan syarat khusus untuk ahli waris, seperti menjadi anak laki-laki atau, dalam keadaan tertentu, anak angkat. Perpindahan agama, terutama dari Agama Hindu, dapat mengakibatkan kehilangan hak ahli waris untuk mewarisi, menciptakan tantangan etis dan hukum adat. Dengan adanya tulisan ini diharapkan dapat mengerti eksistensi seorang anak yang berpindah agama dalam sistem pewarisan adat bali. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, menelaah teori, konsep, asas hukum, dan peraturan perundang-undangan terkait. Data dikumpulkan melalui studi dokumen, fokus pada literatur dan dokumen yang membahas sistem pewarisan dalam hukum adat Bali, dengan pendekatan yuridis untuk meninjau peraturan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ahli waris yang berpindah agama kehilangan hubungan dengan pewaris, menyebabkan terputusnya hak dan kewajiban ahli waris terhadap pewaris. Dalam masyarakat adat Bali, ahli waris yang berpindah agama tidak dapat menggunakan fasilitas adat, termasuk kuburan desa. Meskipun demikian, orang tua masih dapat memberikan harta pemberian kepada ahli waris yang berpindah agama. Kesimpulannya, perpindahan agama di Bali memiliki dampak signifikan terhadap sistem pewarisan dalam hukum adat. Ahli waris yang berpindah agama kehilangan hak dan kewajiban, meskipun masih dapat menerima harta pemberian. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap hukum adat Bali dan penanganan yang bijaksana diperlukan untuk mengatasi konflik dan menjaga keadilan dalam pewarisan di tengah keberagaman agama di masyarakat Indonesia.

Kata Kunci : Waris Adat, Adat Bali, Perpindahan Agama

Abstract

Balinese customary inheritance law, which encompasses a patrilineal system, imposes specific criteria for heirs, such as being a biological male or, in certain circumstances, an adopted child. Religious conversion, particularly from Hinduism, can result in the loss of inheritance rights for heirs, creating ethical and customary legal challenges. This paper aims to provide an understanding of the existence of a child who converts religions within the Bali customary inheritance system. The research methodology employed is normative research, reviewing theories, concepts, legal principles, and relevant regulations. Data was collected through document studies, focusing on literature and documents discussing the inheritance system within Balinese customary law, with a juridical approach to reviewing related regulations. The research findings indicate that heirs who convert religions lose their connection to the deceased, leading to the termination of rights and obligations of the heirs to the deceased. In Balinese customary society, heirs who convert religions cannot use customary facilities, including village burial grounds. Nevertheless, parents can still provide gifted assets to heirs who convert religions. In conclusion, religious conversion in Bali has a significant impact on the inheritance system within customary law. Heirs who convert religions lose rights and obligations, although they can still receive gifted assets. Therefore, a deep understanding of Balinese customary law and prudent handling are necessary to address conflicts and maintain justice in inheritance amidst religious diversity in Indonesian society.

Keywords: Customary Inheritance, Balinese Customs, Religious Conversion

Pendahuluan

Indonesia memiliki ribuan pulau dan beraneka macam suku agama bahasa serta adat istiadat yang beragam. Masyarakat Indonesia memiliki variasi dalam agama dan kebudayaan hal tersebut juga termasuk dalam macam variasi pada tatanan hukum adat di Indonesia. Adanya variasi tersebut pastinya setiap daerah juga memiliki sistem yang berbeda-beda dalam pembagian harta warisannya. Dari banyaknya variasi tersebut sering membuat polemik dalam kehidupan bermasyarakat. Persamasalahan atau polemik tersebut biasanya muncul karena

adanya pengaruh hukum adat yang berlaku bertentangan dengan hati nurani faktor pernikahan, bahkan yang sering terjadi adalah karena faktor waris karena adanya waris adat di masing-masing daerah.

Hukum waris adat merupakan hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan mengenai sistem serta azas hukum waris, yaitu harta warisan, pewaris dan ahli waris serta cara bagaimana harta warisan tersebut dialihkan penguasaannya dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris. Atau dengan kata lain hukum waris adat merupakan hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya¹. Secara teoritis hukum waris adat di Indonesia juga dikenal banyak ragam sistem kekeluargaan dalam masyarakat, namun secara umum hal terkenal dalam peraturan hukum adat terdapat tiga yaitu Prinsip Patrilineal, matrilineal, dan bilateral atau Parental

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk, dengan begitu melahirkan kebebasan bagi mereka untuk memeluk agamanya, namun kebebasan tersebut juga dapat menimbulkan permasalahan yaitu adanya peralihan agama dari satu agama ke agama lain yang diyakini, sehingga tak jarang dalam satu keluarga terjadi perbedaan agama yang mereka anut. Seperti di daerah Bali, yang rata-rata memeluk agama Hindu. Bali sendiri memiliki konstelasi hukum mengenai keagamaan. Artinya apabila terdapat perpindahan agama seperti agama Hindu ke agama lain kemungkinan besar dapat berpengaruh kepada sistem pembagian warisannya².

Permasalahan mengenai warisan merupakan suatu hal yang biasa terjadi dalam kehidupan manusia, karena warisan sangat erat kaitannya dengan suatu ruang lingkup kehidupan manusia, dan dalam hal tersebut sangat berkaitan dengan peristiwa yang dinamakan kematian. Terjadinya suatu peristiwa kematian tersebut menimbulkan akibat hukum mengenai pengurusan serta kelanjutan hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia, dan hal tersebut diatur dalam hukum waris. Untuk daerah Bali sendiri prinsip pewarisannya menggunakan prinsip patrilineal yaitu anak laki-laki dalam hubungan kapurusa (kebapaan). Prinsip Patrilineal merupakan sistem keturunan yang menarik garis keturunan dimana kedudukan seorang pria lebih menonjol dan hanya menghubungkan dirinya kepada ayah atas ayahnya dan seterusnya atau keturunan nenek moyang laki-laki didalam pewarisan³. sesuai dengan yang telah penulis uraikan diatas, dalam penelitian ini penulis ingin membahas mengenai kedudukan suatu ahli waris yang berpindah agama dalam pewarisan hukum adat Bali.

Metode Penelitian

Untuk Metode Penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Dalam metode penelitian normatif ini dilakukan berdasarkan bahan hukum utama, dengan cara menelaah kembali suatu teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Untuk pengumpulan datanya yang digunakan yaitu teknik studi dokumen, atau pengumpulan data dengan mencatat bahan-bahan yang ada dalam literatur maupun dokumen lainnya yang membahas mengenai sistem pewarisan dalam hukum adat Bali. Serta untuk pendekatan masalah yang digunakan yaitu secara yuridis dengan meninjau suatu peraturan yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

¹ Dwi Putra Jaya. (2020). *"Hukum Kewarisan di Indonesia"*. Zara Abadi. Hal. 18

² Dewa Ayu. (2020). *"Kedudukan Ahli Waris yang Berpindah Agama Dalam Harta Waris Menurut Hukum Waris Adat Bali"*. Jurnal Preferensi Hukum. Hal. 2

³ Dwi Putra Jaya. Op.cit. Hal. 28

Hasil dan Pembahasan

Untuk hukum adat Bali pewarisannya menggunakan sistem patrilineal yang mana dalam sistem tersebut terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seorang ahli waris yang menganut sitem patrilineal, yaitu :

1. Ahli waris merupakan anak kandung dari pewaris;
2. Ahli waris haruslah seorang anak laki-laki;
3. Apabila pewaris tidak memiliki anak kandung maka harta warisan dapat diberikan kepada anak yang bukan sedarah atau biasa disebut dengan anak angkat.⁴

Menurut hukum Hindu, apabila pewaris tidak memiliki anak kandung atau anak angkat dapat membuka kemungkinan adanya pengganti ahli waris. Pada masyarakat adat Bali umumnya anak laki-laki yang memiliki kedudukan yang lebih utama karena semua kewajiban dari orang tuanya akan beralih pada anaknya, dan anak laki-laki tersebut akan mendapatkan warisan yang ditinggal pewaris. Karena Bali menganut sistem patrilineal biasanya persoalan mengenai pewarisan akan muncul apabila seorang bapak yang meninggal dunia, sedangkan apabila si ibu yang meninggal dunia tidak akan timbul persoalan mengenai pewarisan. Hal tersebut dikarenakan selama bapak masih hidup kekuasaan atas harta kekayaan keluarga ada di tangannya.⁵

Dalam hukum adat waris di Bali, apabila terdapat seorang ahli waris yang berpindah agama dapat kehilangan hak untuk mewaris. Karena ketika seorang tersebut berpindah agama dari Agama Hindu ke agama yang mereka inginkan, ahli waris tersebut tidak dapat menjalankan kewajibannya terhadap pewaris, keluarga, dan juga desa adat. Hal tersebut sering terjadi di Bali, namun tidak jarang juga dalam masyarakat tersebut apabila pewarisnya masih hidup merereka memberikan kelonggaran terhadap ahli waris dengan cara memberikan harta warisan tertentu. Untuk orang tua yang masih tetap ingin memberikan bagian kepada anaknya yang telah berpindah agama tersebut dapat memberikan harta benda pemberian yang dinamakan dengan *jiwa dana*.

Ahli waris yang telah berpindah agama tersebut tidak lagi memiliki hubungan dengan pewaris. Setelah berpindah agama tersebut, ahli waris dengan pewaris tidak memiliki hubungan setana waris atau *makedeng-kedengan* karena hak dan kewajiban ahli waris tersebut telah terputus. Hubungan yang ada diantara mereka hanya semata hubungan orang tua dan anak yang memiliki hubungan darah atau secara biologis karena sebagai anak yang telah dilahirkan oleh orang tuanya, dengan begitu hubungan keduanya setelah ahli waris berpindah agama tersebut murni karena hubungan darah dan moral saja.

Dalam hal tersebut tidak hanya hubungan hak dan kewajiban dalam lingkungan keluarga saja yang lepas tetapi dalam lingkungan masyarakat hukum adat tersebut juga lepas. Setelah seseorang tersebut telah berpindah agama maka dia tidak diikutkan lagi dalam organisasi desa atau banjar adat, namun apabila ia masih tinggal ditempat tersebut maka statusnya hanya berbanjar atau berdesa dinas saja. Ahli waris yang telah berpindah agama tersebut tidak diperbolehkan menggunakan fasilitas adat bali, seperti kuburan sebagai tempat bersemayam yang terakhir. Fasilitas yang berupa kuburan tersebut hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang menganut agama Hindu karna adat desa tersebut, jadi ahli waris yang berpindah agama tidak diperkenankan untuk mengubur mayatnya dikuburan desa. Seperti yang kita ketahui juga bahwa setiap agama memiliki kuburannya masing-masing.

Kewarisan di Bali tidak dapat dilepaskan dari serentetan kewajiban keagamaan yang harus dilakukan sebagai darma bakti yang harus dilakukan kepada pewaris. Kewajiban yang harus dilakukan oleh ahli waris yaitu *mengabenkan* pewaris. Saat seorang pewaris meninggal dunia,

⁴ Dewa Ayu. Op.cit. Hal. 3

⁵ Komang Ayu Suseni. “Kedudukan Ahli Waris yang Pindah Agama Menurut Hukum Waris Adat Bali Desa Pakraman Buleleng”. Hal. 24

maka ahli waris yang menerima haknya sebagai pewaris harus melaksanakan kewajiban tersebut sebagai ahli waris yaitu mengeluarkan harta sama rata sampai upacara yang dilaksanakan selesai. Dalam hal tersebut akan mudah dilaksanakan apabila ahli warisnya beragama Hindu semua, namun apabila terdapat ahli waris yang berpindah agama ia mendapatkan hak mewarisnya namun tidak ikut melaksanakan kewajiban sebagai ahli waris maka hal tersebut akan menimbulkan suatu permasalahan dengan ahli waris yang lain.

Dari hal tersebut seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa ahli waris yang telah berpindah agama tersebut tidak lagi memiliki hak maupun kewajiban sebagai pewaris. Namun hal tersebut ahli waris masih dapat menerima harta pemberian dari orang tuanya atas dasar rasa kasih sayang orang tuanya kepada anak dengan ketentuan orang tua memberikan harta warisan yang dapat dibagi-bagi. Pembagian warisan antara pewaris dengan ahli waris tersebut bersifat kekeluargaan, jadi untuk seseorang yang bukan merupakan bagian dari keluarga pewaris tidak boleh ikut campur dalam pembagian tersebut.

Menurut hukum adat Bali apabila tanah yang diterima oleh ahli waris bukan warisan hal tersebut diperbolehkan, dan hukum perdata menyebutnya dengan hibah. Jadi apabila seorang ahli waris yang berpindah agama tersebut dapat diberikan harta yang bukan merupakan warisan dari pewaris, dan harta tersebut termasuk golongan dalam bentuk hibah.

Kesimpulan

Banyaknya variasi agama serta kebudayaan yang ada di Indonesia memunculkan problematika-problematika baru, salah satu contohnya adalah problematika terkait hukum waris adat yang terjadi karena keragaman kebudayaan. Hukum waris adat adalah hukum terkait penerusan kekayaan kepada keturunannya berdasarkan adat yang ada di masyarakat. Salah satu contohnya adalah hukum waris adat bali. Hukum waris adalah bali menganut sistem patrilineal yang dimana sistem keturunan ditarik dari garis ayah dan kedudukan seorang laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan.

Syarat pewarisan hukum adat bali ada 3 yaitu ahli waris merupakan anak kandung, ahli waris haruslah seorang lelaki serta ahli waris merupakan anak angkat jika seorang pewaris tidak memiliki anak sama sekali. Selain terdapat syarat pewarisan, di bali juga terdapat alasan-alasan yang dapat menggugurkan ahli waris tertentu. Salah satu contohnya adalah jika seorang ahli waris berpindah agama atau keluar dari agama yang dianut. Namun seorang anak yang telah berpindah agama bisa mendapatkan sedikit kelonggaran untuk mendapatkan harta benda dari orangtuanya yang disebut dengan *jiwa dana* yang merupakan hibah dari orangtua. Seseorang yang telah keluar dari agama hindu di bali juga tidak diperkenankan untuk mengikuti segala kegiatan atau fasilitas yang berhubungan dengan agama hindu.

Ucapan Terimakasih

Penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penelitian ini. Terima kasih kepada:

- Terima kasih atas bimbingan, arahan, dan dorongan yang diberikan selama proses penelitian. Bimbingan Anda sangat berharga dalam membentuk dan mengarahkan penelitian ini.
- Terima kasih kepada Rekan Penelitian yang telah berbagi ide, pengalaman, dan waktunya. Kolaborasi ini telah memperkaya pemahaman penulis terhadap topik penelitian.
- Rasa terima kasih juga disampaikan kepada keluarga dan teman yang memberikan dukungan moral dan motivasi selama penelitian ini berlangsung.

Semua kontribusi dan dukungan ini sangat berarti bagi kelancaran penelitian. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan memberikan sumbangan positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Terima kasih.

Aulia Afifah Indriani, Maya Yunita Sutrisno

20 Desember 2023

Daftar Pustaka

- Ayu, D. (2020). Kedudukan Ahli Waris yang Berpindah Agama Dalam Harta Waris Menurut Hukum Waris Adat Bali. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2.
- Jaya, D. P. (n.d.). Hukum Kewarisan di Indonesia. 2020: Zara Abadi.
- Suseni, K. A. (n.d.). Kedudukan Ahli Waris yang Pindah Agama Menurut Hukum Waris Adat Bali Desa Pakraman Buleleng.